

PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara : -----

1. **Y BIN A** , umur 46 tahun, pekerjaan --, tempat tinggal di kampung --, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Timur ;
2. **R BINTI A** , umur 52 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di kampung ---, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Timur ; -----
3. **W BINTI A** , umur 50 tahun, pekerjaan-----, tempat tinggal di kampung ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Timur ; -----
4. **M BINTI A** , umur 47 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di kampung ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Timur, telah memberi kuasa kepada **M**, umur 63 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di Kampung ---- Kec. ----, Kab. Aceh Timur sesuai dengan surat kuasa khusus nomor : 04/SK/I/2007/Msy-Lgs tanggal 22 Januari 2007, dahulu para Penggugat sekarang para Pemanding ; ----

M e l a w a n

H BINTI H , umur 66 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal ---, Kabupaten Aceh Timur, telah memberi kuasa kepada :-----

1. ZA , umur 52 tahun pekerjaan----, tempat tinggal di Kampung ----, Kecamatan --, Kab. Aceh Timur;

2. YU , umur 57 tahun pekerjaan ----- alamat Kampung ---, Kecamatan ----, Kab. Aceh Timur; sesuai dengan Surat Kuasa khusus nomor : 05/SK/I/2007/ Msy-Lgs. tanggal 24 Januari 2007, dahulu Tergugat sekarang Terbanding ;

s

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 217/Pdt.G/2006/MSy-Lgs. tanggal 7 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1428 H. yang amarnya berbunyi : -----

1. Menolak gugatan para Penggugat ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Pemanding pada tanggal 20 Nopember 2007 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah

Syar'iyah Langsa Nomor : 217/Pdt.G/2006/MSy-Lgs. tanggal 7 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1428 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Nopember 2007 ; -----

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 26 Desember 2007 bahwa pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam kewarisan, ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu, pewaris (al-maurus) ahli waris (al-waris) dan harta warisan (al-miras). Maka dalam suatu gugatan kewarisan ketiga-tiga unsur ini haruslah ada. Dalam perkara a quo, para Penggugat didalam surat gugatannya telah menyebutkan ketiga unsur dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Propinsi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang tidak menetapkan lagi ahli waris dari alm. **A** , disebabkan gugatan mengenai harta warisan alm. **A** sebagai pokok perkara ditolak karena tidak terbukti. Menurut

Mahkamah Syar'iyah Propinsi petitem surat gugatan tentang permohonan penetapan ahli waris tersebut tidak perlu dikesampingkan, akan tetapi patut dikabulkan karena telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Mahkamah Syar'iyah Provinsi cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 217/Pdt.G/2006/MSy-Lgs. tanggal 7 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1428 H. dan selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera didalam amar putusan banding ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (I) RBg. maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada para Pemanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ; -----
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 217/Pdt.G/2006/MSy-Lgs. tanggal 7 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1428 H. : -----
Dan dengan mengadili sendiri : -----
- 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menetapkan **A** telah meninggal dunia pada tahun 2000, dengan meninggalkan ahli warisnya ; -----
 - 2.1. S (Isteri) ; -----
 - 2.2. H Binti H (Isteri) ; -----
 - 2.3. R Binti A (anak perempuan) ; -----
 - 2.4. W Binti A (anak perempuan) ; -----
 - 2.5. M Binti A (anak perempuan) ; -----
 - 2.6. Y Bin A (anak laki-laki) ; -----
3. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya ; -----
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -
 - Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah); ---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1429 H. oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, SH. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH. dan Drs. H.Muchtar Yusuf, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad Yusuf, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

dto.

DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH.

dto.

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto.

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya proses Rp. 20.000,-

2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 26.000,-**

-----*(dua puluh enam ribu rupiah)*-----

Untuk salinan yang sama bunyinya :

Banda Aceh, 25 Februari 2008

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN